



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/65 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH TERLETAK DI DUSUN KUJON, DESA BOROBUDUR,  
KECAMATAN BOROBUDUR, KABUPATEN MAGELANG OLEH  
PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN  
DAN RATU BOKO (TWC) UNTUK PEMBANGUNAN  
KAMPUNG SENI BOROBUDUR DENGAN CARA SEWA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang terletak di Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, perlu dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dengan diantaranya dengan cara cara sewa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
  - b. bahwa PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) bermaksud mengajukan pemanfaatan aset berupa tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan cara sewa;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Kepala Daerah menerbitkan Persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan pertimbangan dari hasil penelitian dan kajian kelayakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko (TWC) Untuk Pembangunan Kampung Seni Borobudur Dengan Cara Sewa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/0007332 tanggal 22 Oktober 2024 hal Persetujuan Penunjukan Jasa Appraisal Atas Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan

2. Surat Direktur Utama PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) Nomor 6767/OP.302/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Appraisal Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kampung Seni Borobudur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko (TWC) Untuk Pembangunan Kampung Seni Borobudur Dengan Cara Sewa.

KEDUA : Data Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

Objek Sewa : Tanah seluas ± 18.068 m<sup>2</sup>.

Alamat : Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Nomor Registrasi KIB A : 11.01.33.74.010301.00000.00000.2018-1.3.1.01.01.02.001.000001.

Harga Sewa : Rp102.648.057,00 per tahun.

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun.

Pemanfaatan : Pembangunan Kampung Seni Borobudur.

Status Penggunaan : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Penyewa : PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko (TWC).

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

a. Jangka waktu sewa 2 (dua) tahun;

b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;

c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan objek yang disewa;

d. Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa;

- e. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
- f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek sewa dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

KEEMPAT : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa.

KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
7. Direksi PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC).